



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
JURUSAN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAAHRAGA
FAKULTAS OLAAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
PROGRAM MBKM PERTUKARAN PELAJAR**

Nomor: 2.12.3/UN32.6.5.2/KS/2021
Nomor: ~~002/UN47.87.2/TA/2021~~.....

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Desember tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Supriatna, M.Pd : Ketua Jurusan Pendidikan Kepeleatihan Olahraga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Kepeleatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Syarif Hidayat, M.Or. : Ketua Jurusan Pendidikan Kepeleatihan Olahraga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Kepeleatihan dan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Kampus 3 FOK UNG, Jalan Prof. Dr. Jhon Ario Katili, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96126 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program MBKM pertukaran pelajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program MBKM pertukaran pelajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program MBKM pertukaran pelajar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program MBKM pertukaran pelajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan program MBKM pertukaran pelajar dengan rincian yang tercantum pada lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program MBKM pertukaran pelajar ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Desember 2021 sampai dengan Desember 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Drs. Supriatna, M.Pd

PIHAK KEDUA,

Syarif Hidayat, M.Or